



18 Agustus 2021

PROTOKOL KESEHATAN PADA SEKTOR INDUSTRI

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

TOPIK


- Skrining masuk karyawan dan pengunjung
 - PeduliLindungi
 - Form skrining kesehatan
- Protokol Kesehatan
 - Aktivitas/Layanan
 - Standard Kapasitas dan jumlah
 - Standard perilaku
 - Standard fasilitas dan kewajiban pengelola

Kriteria masuk sektor industri



Yang boleh masuk kawasan industri:

- Usia kerja 15-64 tahun
- Sudah vaksin COVID-19 minimal dosis-1
- Kondisi sehat
- Bukan kasus konfirmasi COVID-19
- Bukan kontak erat dari kasus konfirmasi COVID-19



Semua karyawan dan pengunjung kawasan **industri wajib menjalani skrining kesehatan digital** sebelum masuk kawasan:

Status Karwayan	Barcode	Hasil
<ul style="list-style-type: none">• Sudah vaksin lengkap (2-dosis)• Bukan kasus COVID-19• Bukan kontak erat		Boleh masuk Kawasan industri Standar protokol kesehatan hijau
<ul style="list-style-type: none">• Belum vaksin atau minimal dosis-1• Bukan kasus COVID-19• Bukan kontak erat		Boleh masuk Kawasan industri Standar protokol kesehatan kuning
<ul style="list-style-type: none">• Kasus kasus COVID-19• Kontak erat		Tidak boleh masuk Kawasan industri

Yang boleh masuk kawasan:



Pekerja bagian produksi

- Hijau
- Kuning



Karyawan kantor/admin:

- Hijau
- Kuning




Pengunjung/tamu:

- Hijau

Skrining masuk karyawan/pengunjung industri


Pengguna smartphone dapat melakukan **skrining digital dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi (PL)**



* Dengan menggunakan thermogun/ thermal scanner

Skrining masuk karyawan/pengunjung industri

Bukan pengguna smartphone dapat melakukan **skrining melalui barcode individual dari industri**



* Dengan menggunakan thermogun/ thermal scanner

Keterangan:

- 1) Bagian SDM perusahaan mengirim data NIK karyawan ke Kemenkes.
 - Kemenkes bridging data dengan sistem kepegawaian SDM
 - Kemkes mengirimkan notifikasi harian apabila terdapat karyawan dengan hasil pemeriksaan positif COVID-19 (sumber data: NAR)
 - Bila tidak ada ada sistem SDM, maka Kemkes mengirimkan informasi melalui email
- 2) Barcode individual disediakan oleh perusahaan dan berfungsi sebagai kartu identitas dan absensi karyawan

Karyawan wajib mengisi *self-health declaration* sebelum berangkat menuju sektor industri

DEKLARASI SEHAT

Dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 saya,

Nama :

Alamat :

NIK :

No Hp :

Tanggal :

Dengan ini menyatakan bahwa:

No.	PERNYATAAN
1	Dalam 14 hari terakhir, saya <ul style="list-style-type: none">o Tidak ada anggota keluarga satu rumah yang bergejala/terkonfirmasi COVID-19o Tidak pernah bersentuhan fisik /berdekatan kurang dari 1 meter dengan orang yang bergejala/terkonfirmasi COVID-19.
2	Saya <u>tidak</u> dalam <u>kondisi</u> di bawah ini; <ul style="list-style-type: none">o <u>demam, fatigue, myalgia</u>/nyeri otot,o <u>batuk,</u>o <u>hidung tersumbat/pilek,</u>o <u>sakit tenggorokan,</u>o <u>sakit kepala,</u>o <u>diare, anoreksia</u> (tidak nafsu makan), <u>mual dan muntah,</u>o <u>kehilangan penciuman/anosmia,</u>o <u>hilang pengecapan/ageusia.</u>o <u>sesak</u>
3	Saya tidak dinyatakan terkonfirmasi COVID-19
Demikian, pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk keselamatan dan kesehatan bersama.	
Tanda tangan	

Pembuatan **SHD** **online*** agar pekerja/karyawan dapat mengisi form dan sebelum berangkat menuju kawasan industri

TOPIK

- Skrining masuk karyawan dan pengunjung
 - PeduliLindungi
 - Form skrining kesehatan
- Protokol Kesehatan
 - Aktivitas/Layanan
 - Standard Kapasitas dan jumlah
 - Standard perilaku
 - Standard fasilitas dan kewajiban pengelola


Pengaturan aktivitas di sektor industri

No	Aktivitas	Tempat
A	Selama perjalanan menuju kawasan industri	
B	Saat di tempat kerja	1. Ruang pengunjung 2. Ruang kantor 3. Area pabrik 4. Kantin (<i>indoor dan outdoor</i>) 5. Tempat ibadah 6. Toilet 7. Tempat istirahat
C	Pulang kerja	

Protokol kesehatan standard:



Masker rangkap



Jaga jarak minimal 1.5m



Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir/*hand sanitizer*

Kriteria Protokol Kesehatan

A. Selama perjalanan menuju kawasan industri



Kendaraan perusahaan

- Mengatur kapasitas bus karyawan
- Pengaturan duduk dengan jarak 1 kursi kosong antar penumpang



Transportasi umum/ kendaraan pribadi

- Gunakan helm pribadi
- Pilih sarana transportasi yang menyediakan partisi antara pengemudi dan penumpang
- Melakukan pembayaran non-tunai
- Parkir kendaraan dengan jarak minimal 1 meter



Carpool

- Batasi jumlah penumpang
- Selalu berangkat dengan kelompok yang sama
- Pengaturan duduk dengan jarak 1 kursi kosong antar penumpang
- Buka jendela mobil selama perjalanan jika memungkinkan

Kriteria Protokol Kesehatan

B.1. Ruang pengunjung kawasan industri



Pengunjung

Kategori	Standard Jumlah	Standard Perilaku Pengunjung
	50% dari kapasitas maksimal ruangan ATAU 2.25 m ² /orang	<ul style="list-style-type: none">• Cuci tangan dengan sabun/<i>hand sanitizer</i> sebelum dan sesudah masuk ruang pengunjung• Tidak boleh melakukan kontak fisik seperti berjabat tangan• Pengunjung mengisi Self Health Declaration sebelum masuk kawasan• Gunakan peralatan pribadi (alat tulis, dll)
	Tidak boleh masuk kawasan industri	



Petugas di ruang pengunjung

Standard Perilaku Pekerja

- Menggunakan APD sesuai standar aktivitas (masker, *faceshield*, sarung tangan, dll)
- Membersihkan dan disinfeksi ruangan dan perlengkapan
- Mengawasi dan mengingatkan pengunjung agar selalu mematuhi protokol kesehatan
- Tidak boleh menyediakan makan minum



Pengaturan Fasilitas



Memberikan penanda jaga jarak pada kursi di ruang pengunjung



Pengaturan jarak tempat duduk minimal 1 meter

Kriteria Protokol Kesehatan

B.2.Ruang Kantor



Pekerja/ karyawan

Kategori	Standard Jumlah	Standard Perilaku Pekerja/ Karyawan
	50% dari kapasitas maksimal ruangan ATAU 2.25m ² /orang	<ul style="list-style-type: none">• Tidak melepas masker selama berada di ruang kantor• Cuci tangan dengan sabun/<i>hand sanitizer</i> sebelum dan sesudah masuk ruang kantor• Tidak boleh melakukan kontak fisik seperti berjabat tangan• Pekerja membersihkan area kerja masing-masing sebelum dan sesudah bekerja
	25% dari kapasitas maksimal ruangan ATAU 4m ² /orang	<ul style="list-style-type: none">• Tidak boleh makan minum di dalam ruangan kerja/rapat/area



Pengaturan Fasilitas



Menyediakan ruang kantor yang terpisah bagi kategori kuning dan hijau



- Pengaturan jarak tempat duduk minimal 1.5 meter.
- Kursi tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastic



Mengatur operasional WFH/WFO

Kriteria Protokol Kesehatan

B.3. Area Pabrik



Pekerja/ karyawan

Kategori	Standard Jumlah	Standard Perilaku Pekerja/Karyawan
	50% dari kapasitas maksimal ruangan ATAU 2m ² /orang	<ul style="list-style-type: none">• Tidak melepas masker selama berada di area produksi• Cuci tangan dengan sabun/<i>hand sanitizer</i> sebelum dan sesudah masuk area produksi• Pekerja tetap menjaga jarak minimal 1.5 meter• Tidak boleh melakukan kontak fisik seperti berjabat tangan• Pekerja membersihkan area kerja masing-masing sebelum dan sesudah bekerja• Tidak makan dan minum di area area produksi
	25% dari kapasitas maksimal ruangan atau ATAU 2m ² /orang	



Pengaturan Fasilitas



Pengaturan shift kerja:

- 2 shift per hari dengan maksimal 50% pekerja
- 3 shift per hari dengan maksimal 35% pekerja



Pengaturan ruang/gantiloker pekerja/ karyawan dengan jarak minimal 1.5 meter

Kriteria Protokol Kesehatan

B.4. Kantin karyawan/ foodcourt



Pengunjung/ karyawan

Kategori	Standard Jumlah	Standard Perilaku Pengunjung/ Karyawan
	<ul style="list-style-type: none">1 meja maksimal 4 orangKapasitas maksimal:<ul style="list-style-type: none">Indoor : 50%Outdoor : 75%	<ul style="list-style-type: none">Lama makan maksimal 30 menitMenggunakan peralatan makan pribadiTidak boleh berbagi makanan
	<ul style="list-style-type: none">1 meja maksimal 2 orangKapasitas maksimal:<ul style="list-style-type: none">Indoor : 5%Outdoor : 10%	



Petugas kantin/ restoran

Standard Perilaku Petugas

- Menggunakan APD sesuai standar aktivitas (masker, *faceshield*, sarung tangan, dll)
- Membersihkan dan disinfeksi ruangan dan perlengkapan sebelum dan sesudah buka
- Mengawasi dan mengingatkan pengunjung/karyawan agar selalu mematuhi protokol kesehatan




Pengaturan Fasilitas



Pemisahan zona hijau dan kuning dengan jarak 2 meter



Pengaturan jarak antar meja dan antar kursi min 1.5 m.
Karyawan makan di meja yang sama setiap harinya (memberi label/kode di meja sesuai nama/ID karyawan)



Kursi tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik



Pengaturan shift jam istirahat (makan dan sholat)



Penyediaan makanan box, bukan prasmanan



Alur masuk keluar terpisah

Kriteria Protokol Kesehatan

B.5. Tempat ibadah



Pengunjung/ Karyawan

Kategori	Standard Jumlah	Standard Perilaku
	50% dari kapasitas maksimal ruangan ATAU 2.25 m ² /orang	<ul style="list-style-type: none">• Cuci tangan dengan sabun/<i>hand sanitizer</i> sebelum dan sesudah beribadah• Tetap menggunakan masker saat beribadah• Membawa peralatan ibadah masing-masing• Tidak menggunakan karpet• Membersihkan alas solat dengan menggunakan tissue dengan cairan disinfektan dan membuang tissue pada tempat sampah yang sudah disediakan
	25% dari kapasitas maksimal ruangan ATAU 4m ² /orang	



Petugas

Standard Perilaku Petugas

- Menggunakan APD sesuai standar aktivitas (masker, *faceshield*, sarung tangan, dll)
- Membersihkan dan disinfeksi ruangan dan perlengkapan secara berkala
- Mengawasi dan mengingatkan pengunjung agar selalu mematuhi protokol kesehatan
- Mempersilahkan pengunjung/karyawan meletakkan alas kaki pada tempatnya secara mandiri



Pengaturan Fasilitas



Menyediakan tempat ibadah terpisah antara orang dengan kategori hijau dan kuning (beda ruangan)



Memberikan tanda tempat sholat dengan jarak 1.5 m



Memisahkan alur masuk dan keluar

Kriteria Protokol Kesehatan

B.6. Toilet



Pengguna toilet

Standard Perilaku Pengguna Toilet

- Tidak melepas masker
- Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir
- Diupayakan tidak menyentuh handle pintu dan tangga dengan tangan secara langsung
- Membuang sampah di tempatnya



Petugas

Standard Perilaku Petugas

- Petugas membersihkan minimal setiap jam untuk memastikan toilet dalam kondisi kering
- Melakukan desinfeksi tiap 4 jam dengan pembersih dan desinfektan yang sesuai, terutama handle pintu dan tangga
- Mengawasi kepatuhan protokol kesehatan



Pengaturan Fasilitas



Menyediakan tanda jarak 1.5 m



Mengupayakan alur masuk keluar terpisah



Memberi jarak minimal 1 m antar wastafel cuci tangan



Menyediakan wastafel cuci tangan, sabun, dan *hand sanitizer*



Menyediakan tempat sampah tertutup



Menyediakan peralatan/perlengkapan toilet diutamakan nirsentuh

Kriteria Protokol Kesehatan

B.7. Tempat istirahat



Pekerja/ karyawan

Kategori	Standard Jumlah	Standard Perilaku
	50% dari kapasitas maksimal ruangan ATAU 2.25m ² /orang	<ul style="list-style-type: none">• Cuci tangan dengan sabun/<i>hand sanitizer</i> sebelum dan sesudah masuk tempat istirahat• Menjaga jarak tempat duduk minimal 1 meter
	25% dari kapasitas maksimal ruangan ATAU 4m ² /orang	



Petugas

Standard Perilaku Petugas

- Membersihkan dan disinfeksi ruangan dan perlengkapan
- Mengawasi dan mengingatkan pengemudi agar selalu mematuhi protokol kesehatan



Pengaturan Fasilitas



Alur masuk keluar terpisah



Memisahkan ruangan tempat istirahat bagi pekerja/karyawan kategori hijau dan kuning

Kriteria Protokol Kesehatan

C. Pulang Kerja




Saat tiba di rumah

- Segera mandi dan mengganti pakaian kerja
- Jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri
- Cuci pakaian dan masker dengan deterjen.
- Robek dan basahi masker sekali pakai dengan desinfektan sebelum dibuang, agar tidak mencemari petugas pengelola sampah
- Bersihkan handphone, kaca mata, tas dengan desinfektan

Standar Umum Penerapan Protokol Kesehatan

Bagi pengelola/ manajemen



Membentuk tim satgas COVID-19 di masing-masing perusahaan

- Mengidentifikasi titik-titik kritis dari sektor industri
- Evaluasi situasi penanganan pandemi di perusahaan
- Melakukan pelacakan kontak erat bila terdapat kasus COVID-19 di tempat kerja
- Koordinasi dengan puskesmas dan Dinas Kesehatan dalam penanganan kasus COVID-19 pada pekerja dan keluarga



Melakukan skrining pekerja

- Pengisian formulir deklarasi sehat
- Pengukuran suhu tubuh di pintu masuk dengan *thermogun/thermal scanner*
- Pemeriksaan skrining COVID-19 maksimal 1 bulan sekali (RDT-Ag/PCR) untuk setiap karyawan



Menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman dari COVID-19

- Menyediakan fasilitas cuci tangan/ *handsanitizer* di setiap area kerja dan setiap ruangan
- Melakukan pembersihan & desinfeksi harian, *general cleaning* setiap minggu
- Menjaga sirkulasi udara yang baik melalui pengaturan sistem tata udara
- Mempertahankan kelembaban sekitar 40-60%
- Penerapan jaga jarak minimal 1,5 m dan pembatasan interaksi antar pekerja.



Mengatur jadwal dan menetapkan kelompok pekerja/karyawan

- Mengatur jadwal WFO dan WFH
- Pembuatan sistem *bubble* berdasarkan jadwal/shift kerja. Pekerja/karyawan selalu dalam kelompok, baik saat bekerja maupun saat istirahat/sholat

Standar Umum Penerapan Protokol Kesehatan

Bagi pengelola/ manajemen



Mengatur jadwal dan kelompok kerja karyawan

- Mengatur jadwal WFO dan WFH bagi karyawan/pekerja sesuai aturan pembatasan jumlah karyawan
- Mengatur kelompok karyawan/pekerja yang bekerja pada jadwal shift yang sama. Kelompok dibuat tetap sehingga memudahkan pelacakan kontak dan testing bila salah satu karyawan/pekerja terpapar COVID-19.



Memfasilitasi tempat karantina dan isolasi mandiri

- Tempat karantina untuk pekerja/karyawan sebelum kembali bekerja di area terisolir (misal: *offshore*)
- Tempat karantina untuk pekerja/karyawan yang kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19
- Tempat isolasi mandiri untuk pekerja/karyawan yang terkonfirmasi COVID-19



Sosialisasi protokol kesehatan kepada pekerja/karyawan

- Melalui briefing/rapat harian
- Pemasangan media edukasi di lokasi strategis
- Sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat



Pengawasan terhadap kepatuhan pekerja/karyawan terhadap protokol kesehatan

- Memberikan teguran pada pekerja/karyawan yang melanggar standard protokol kesehatan
- Memberikan sanksi pada pekerja/karyawan yang melakukan pelanggaran berulang



Memberikan bantuan kesehatan pada pekerja

- Menyediakan sarana transportasi kepada pekerja/karyawan untuk pulang-pergi ke kawasan industri
- Menyediakan suplemen dan makanan bergizi untuk pekerja/karyawan



**KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA**